

ANALISIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL ORDE REFORMASI (1998-2004)

Amin Maghfuri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aminmaghfuri@yahoo.com

ABSTRACT

The condition and existence of Islamic education in Indonesia today cannot be separated from the long history of the influence of political constellation and policies that were born in previous periods. The era of reforms that were born after the fall of the New Order spewed new hopes for democratic conditions in all fields, including education. This article is intended to analyze the socio-political conditions in the early reform period and their influence on the birth of Islamic education policies and conditions at that time. The method used is content analysis in which the main references are books and other data related to this paper. The analysis shows that the turmoil that occurred at the beginning of the reform era seized the attention of the government to carry out stabilization in the political and security fields. The determination of new directions or reforms in education - including Islamic education - only appears after stable political and security conditions. The most striking result of the education reform effort is seen in the Law on the National Education System which was published in 2003.

Keywords: Educational Policy, Islamic Education

ABSTRAK

Kondisi dan keberadaan pendidikan Islam di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang berkenaan dengan pengaruh konstelasi politik serta kebijakan-kebijakan yang lahir pada periode-periode sebelumnya. Era reformasi yang lahir pasca-tumbanganya orde baru memencikkan harapan baru akan kondisi yang demokratis di semua bidang, termasuk pendidikan. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi sosial-politik pada masa awal reformasi serta pengaruhnya terhadap lahirnya kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis isi dimana rujukan utamanya adalah buku dan data lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa gejolak yang terjadi pada awal era reformasi menyita perhatian pemerintah untuk melakukan stabilisasi di bidang politik dan keamanan. Penentuan arah baru atau reformasi pendidikan –termasuk pendidikan Islam– baru tampak setelah kondisi politik dan keamanan stabil. Hasil yang paling menonjol dari upaya reformasi pendidikan tersebut tampak dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terbit pada tahun 2003.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Sejarah politik kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal mula kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik kebijakan tersebut sudah ada sejak pra-kemerdekaan ketika pemerintah kolonial masih berkuasa. Perkembangan politik kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan yang identik dengan sebutan orde lama sampai dengan dinamika politik kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Dinamika yang terjadi tersebut berlangsung berdasarkan berbagai aspek yang melingkupinya, namun tentu aspek utamanya adalah untuk kemajuan dunia pendidikan demi kemajuan bangsa. Hal tersebut merupakan gambaran sebuah kesadaran bahwa pendidikan merupakan unsur yang penting dalam rangka membangun sebuah bangsa, dimana kemajuan sebuah bangsa memiliki korelasi yang kuat dengan kualitas pendidikannya.

Usaha untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia selalu mengalami perkembangan pada setiap periodenya. Dan dapat dikatakan bahwa dinamika perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, dimulai pada masa orde lama sampai dengan masa orde reformasi. Penyempurnaan-penyempurnaan selalu dilakukan demi menghasilkan *output* generasi bangsa yang berkualitas. Namun demikian, sebagaimana telah banyak dibahas, penentuan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat diketahui melalui penelusuran sejarah yang terkait dengan proses dan dinamika penentuan sebuah kebijakan. Sebagai contoh, terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan hasil dari dinamika politik yang sedang berkembang, terutama setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah yang sebelumnya didahului dengan Kepres dan Inpres tentang penyatuan payung pengelola pendidikan pada kementerian P&K.¹

Secara garis besar, perubahan dan penyempurnaan peraturan tentang pengelolaan pendidikan nasional selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kondisi sosial-politik yang terjadi pada setiap periodenya dan arah kebijakan nasional yang sedang berkembang. Munculnya UU Nomer 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan sebagai hasil positif dari dinamika politik pendidikan yang terjadi pada masa orde baru. Namun, perkembangan dan kemajuan yang ada tersebut masih dirasa belum maksimal, terutama pasca runtuhnya orde baru dan kemudian muncul apa yang disebut era

¹ Maksun, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 146-147.

reformasi. Dalam era baru ini, tuntutan untuk membangun masyarakat Indonesia baru digelorakan dengan begitu membara. Reformasi di berbagai bidang kehidupan menjadi tuntutan utama, termasuk dalam bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir pada tanggal 7 November 1998 di Bandung mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan.²

KONDISI SOSIAL-POLITIK

Dalam kurun waktu sekitar 32 Tahun, tepatnya pada masa orde baru, Indonesia berada dalam kungkungan rezim otoriter yang membatasi gerak-langkah kehidupan demokrasi. Pemerintahan yang represif dan anti terhadap kritik menjadikan ruang untuk berekspresi menyampaikan gagasan-gagasan kritis tidak ditemukan sama sekali. Jatuhnya rezim ini pada 21 Mei 1998 membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia untuk membangun iklim kehidupan demokrasi yang baru. Saat itu, harapan terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dan memberikan ruang berekspresi bagi siapapun mendapat momentum untuk direalisasikan. Namun sayang, peluang untuk menghidupkan sistem demokrasi yang sudah terbuka lebar berbenturan dengan kondisi yang tidak stabil pasca Soeharto lengser dan belum adanya *planning* yang jelas tentang arah demokrasi bangsa. Hal tersebut mengakibatkan belum bisa maksimalnya usaha-usaha demokratisasi dalam masyarakat.³

Pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie, gejolak politik yang terjadi sebagai buntut dari peristiwa 21 Mei mengakibatkan perlunya dilakukan berbagai langkah pengamanan. Presiden B.J. Habibie mengemban tugas memimpin pemerintahan yang sedang dalam masa transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi gejolak politik dan keamanan yang sedang terjadi. Jabatan tertinggi sebagai pemimpin negara yang dipegang oleh B.J. Habibie pada waktu itu ibarat gunung api yang siap meletus kapan saja. Gunung itu akan meletus jika berbagai persoalan politik, sosial, dan psikologis, yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya tidak diatasi dengan segera.

Sebagai pemimpin negara, B.J. Habibie berkali-kali menegaskan komitmennya untuk memenuhi tuntutan reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi, sekaligus sebagai jawaban atas kritik terhadap dirinya yang dinilai tidak tepat menangani keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang luar biasa. Secara tegas Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan

² Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55.

³ A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hlm. 232.

perubahan yang digulirkan oleh gerakan reformasi tahun 1998. Pemerintahnya akan menjalankan reformasi secara bertahap dan konstitusional serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan kepastian hukum.

Jika dilihat dari segi produk kebijakan yang dikeluarkan, masa kepemimpinan Presiden Habibie setidaknya mengeluarkan 11 Undang-Undang dan 20 Inpres.⁴ Kebanyakan dari produk kebijakan hukum tersebut membahas tentang persoalan kebijakan-kebijakan peralihan dari orde baru menuju reformasi, salah satunya berkaitan dengan proses demokratisasi di semua bidang. Produk hukum yang paling mencolok adalah peraturan tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan yang menjadi dasar kebijakan otonomi daerah. Sedangkan kebijakan yang dianggap kontroversi dan menimbulkan polemik adalah keputusan Presiden Habibie terkait dengan pelepasan Timor-Timor dari Indonesia. Sejumlah tindakan reformasi penting adalah:⁵

1. Dimulainya kebebasan pers
2. Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru
3. Pembebasan tahanan-tahanan politik
4. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun
5. Desentralisasi kekuasaan ke daerah

Gejolak politik, sosial dan ekonomi yang terjadi pada masa Presiden Habibie tidak begitu saja selesai setelah turunnya Habibie dari kursi presiden. Perpindahan pucuk pimpinan tertinggi ke tangan Abdurrahman Wahid sebagai hasil dari pemilu pertama kali tidak serta merta mengakhiri gejolak yang ada. persoalan-persoalan yang merupakan warisan orde baru dan masa kepemimpinan sebelumnya masih menjadi persolan pada masa Gus Dur seperti praktik KKN, disintegrasi dan konflik sosial, politik serta agama, krisis ekonomi, dan lain-lain. Namun begitu, pada masa kepemimpinan Gus Dur ini diupayakan penyelesaiannya dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu diantaranya terlihat dari kebijakan yang diterapkan oleh Gus Dur dalam memberikan kebebasan hidup bermasyarakat dan beragama. Langkah ini sangat manjur terutama dalam upaya mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, mengingat heterogenitas masyarakat yang ada di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :⁶

⁴ Lihat <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>.

⁵ Anonim, "Reformasi: Tantangan dan Perubahan Baru untuk Indonesia", dalam www.indonesia-investments.com.

⁶ *Ibid.*

1. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
2. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :

1. Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2. Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
3. Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
4. Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
5. Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2001 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 April 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain, Membekukan MPR / DPR-RI; Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun; Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru.

Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan

Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.⁷ Pada masa kepemimpinan Megawati inilah proses reformasi dapat berjalan dengan lebih tertata. Hal ini salah satunya disebabkan karena gejolak sosial-politik yang sudah mulai mereda serta kesiapan perangkat pendukung untuk proses reformasi dan demokratisasi. Dalam hal kebijakan, dapat dikatakan era Megawati hanya meneruskan kebijakan era Gus Dur, meskipun secara produk hukum, era Megawati lebih banyak keluar kebijakan dalam bentuk hukum dari pada era Gus Dur.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI

Lahirnya orde reformasi yang diikuti dengan kondisi sosial-politik yang tidak stabil mengakibatkan upaya pembenahan dan demokratisasi di semua bidang mengalami kendala, atau setidaknya terhambat lajunya, tidak seperti apa yang diharapkan dan tergambarkan setelah reformasi lahir. Pemerintah pada awal masa reformasi ini banyak terfokus dan terforsir tenaga dan pikirannya untuk terlebih dahulu membenahi bangunan sosial-politik, dimana tatananya harus dimulai dari awal, sementara arah dan konsepnya belum sepenuhnya terdefiniskan. Pasca lenglarnya rezim orde baru, masyarakat dengan berbagai wadah dan kepentingannya dapat mengekspresikan sesuatu yang dahulu dilarang atau dibatasi. Seolah baru keluar dari tekanan, ekspresi kebebasan pada awal reformasi ini diperlihatkan secara berlebihan dan cenderung tidak tertata dan terstruktur. Akibatnya, gelora reformasi yang begitu tinggi terutama dalam bidang sosial-politik justru menjadi persoalan karena bangunan arahnya belum jelas. Belum lagi persoalan krisis moneter yang mengharuskan pemerintah untuk fokus juga pada pembenahan di bidang ekonomi.

Hal-hal tersebut setidaknya menjadikan point pembaharuan di bidang pendidikan sedikit tergeser oleh kepentingan-kepentingan prioritas yang lain sehingga dalam hal produk hukum di bidang pendidikan, awal masa reformasi ini dapat dikatakan belum tersentuh sama sekali. Kondisi ini berlangsung setidaknya pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sampai dengan awal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Baru pada pertengahan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, bidang pendidikan mendapatkan perhatian. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada produk kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Supriadin, "Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", *Jurnal El-HiKMAH*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 37.

Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tertanggal 30 Maret 2000 dengan Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah yang berkaitan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun ini merupakan “keuntungan” bagi pesantren. SKB tersebut mengatur dan memberikan kesempatan kepada pesantren-pesantren salafiyah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar dengan syarat adanya tambahan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dalam kurikulumnya. Adanya kebijakan ini merupakan jawaban atas problem pesantren yang saat itu dihadapi, yaitu berkaitan dengan lulusan pesantren yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lain atau memasuki dunia kompetisi yang mensyaratkan sertifikat atau ijazah. Oleh karenanya, kebijakan ini selain sebagai penyetaraan pesantren salaf juga merupakan kebijakan yang berimplikasi bagi eksistensi pesantren salaf.⁹

Meski demikian, upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi pesantren salaf pada masa Gus Dur ini tidak begitu saja diterima –dan barangkali peraturan tersebut hari ini telah dirubah–. Tidak semua pesantren salaf mau mengikuti ketentuan kebijakan tersebut dan memilih tetap mempertahankan tradisinya dengan pendidikan tradisionalnya. Selain itu, sikap tidak mau mengikuti yang dirasa akan menguntungkan peserta didik pada pesantren salaf ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren atau karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas salaf yang dikarenakan masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.¹⁰

Kebijakan yang keluar dalam bidang pendidikan pada masa Gus Dur praktis hanya itu saja. Selain itu, meski banyak keputusan-keputusan yang dibuat pada masa pemerintahannya, tidak ada yang berkaitan langsung dengan bidang pendidikan. Usaha untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan sebagai sarana membangun peradaban bangsa yang lebih maju sampai periode kepemimpinan Gus Dur belum dapat dilakukan secara optimal. Baru setelah periode kepemimpinan Megawati, lahirlah Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai amanat kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, menyempurnakan dan mengganti Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1998 yang dirasa masih belum mencerminkan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Lahirnya UU Sisdiknas ini dianggap sebagai tonggak awal reformasi pendidikan yang ada di Indonesia.

⁹ M. Sulthon Masyhud, Dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 7.

¹⁰ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 50-53.

Ditinjau dari aspek yuridisnya, pengelolaan pendidikan yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan besar. Hal ini dapat dilihat dan ditelusuri dari produk-produk kebijakan yang terbit sejak awal kemerdekaan atau pada masa orde lama, masa orde baru sampai dengan orde reformasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan nasional. Pada masa orde lama, kebijakan pengelolaan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954. Pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan pendidikan yang merubah dan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pada orde reformasi, Undang-Undang yang terbit pada era orde baru tersebut disempurnakan lagi oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹¹

Dalam prosesnya, lahirnya Undang-Undang Sisdiknas merupakan proses panjang demokratisasi di bidang pendidikan pasca runtuhnya rezim orde baru. Salah satu tuntutan yang dihasilkan dari Forum Rektor yang lahir pada 7 November 1998 di Bandung adalah mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan.¹² Sebelum adanya UU Sisdiknas tersebut, terdapat dinamika yang kuat dalam dunia pendidikan di Indonesia, termasuk maksud dibalik perubahan nomenklatur kementerian P&K menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Gus Dur, yang kala itu menjabat sebagai presiden, memiliki kehendak untuk melakukan restrukturisasi-refungsionalisasi dan menghapus beberapa kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah Kementerian P&K yang diubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional dengan maksud untuk menyatukan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan yang ada di Indonesia di bawah satu atap kementerian. Namun usaha tersebut urung terwujud, karena secara teknis, keberadaan lembaga pendidikan di bawah Kementerian agama yang sudah mengakar dirasa akan sangat sulit untuk diubah.¹³

Era baru dengan arah baru yang berlangsung di Indonesia meniscayakan sebuah tatanan baru, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebutuhan yang mendesak tersebut dirasa harus segera direalisasikan mengingat komponen yang ada sudah tidak relevan dan tidak menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan. Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional dalam

¹¹ Supriadin, "Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", *Jurnal El-HiKMAH*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 19.

¹² Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Islam, 2003), hlm. 1.

¹³ Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penamadani, 2010), hlm. 151.

UU Nomor 2 tahun 1989 dirasa masih banyak memiliki kekurangan, sehingga perlu segera disempurnakan dan diganti dengan peraturan yang baru. Dari situlah kemudian wacana pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional yang dilegalkan secara sah dalam peraturan perundang-undangan muncul. Setidaknya, kekurangan UU Nomor 2 tahun 1989 atau lebih pada sistem pengelolaan pendidikan pada masa orde baru menurut A. Malik Fadjar, sebagaimana dikutip oleh Baderiah, meliputi banyak hal, diantaranya:¹⁴

1. Pengelolaan pendidikan di masa orde baru memberi penekanan berlebihan pada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi lainnya sehingga melahirkan manusia Indonesia dengan kepribadian pecah.
2. Pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik, akibatnya anak didik merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya.
3. Pendidikan telah gagal melahirkan SDM yang dapat memainkan peranan dalam percaturan global.
4. Pembangunan pendidikan mengabaikan penegakan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia.
5. Pembangunan pendidikan telah gagal meletakkan sendi-sendi dasar pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah.
6. Pembangunan pendidikan belum berhasil meletakkan sendi-sendi dasar pembangunan yang berpijak di atas kemajemukan budaya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan juga didukung dengan berbagai peraturan yang berkaitan seperti UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan konsep desentralisasi dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka lahirlah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁵ Dengan lahirnya UU ini, diharapkan pemerintah benar-benar mampu menjamin hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan yang ada serta mampu menjalankan dengan maksimal apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Aspek-aspek tersebut dirasa belum mampu dipenuhi dan dijamin oleh UU Sisdiknas yang sebelumnya sehingga perlu adanya perubahan dan penggantian peraturan.

¹⁴ Baderiah, "Pendidikan Islam Masa Reformasi", *Jurnal Al-Iqdam* Vol.II Nomor 2, hlm 78.

¹⁵ Yudi Hartono, "Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi" *Jurnal Agastya* Volume 6 Nomor 1 Januari 2016, hlm. 39.

Adapun kebijakan pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani beragam peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Melakukan pembaruan dan pemantapan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis budaya lokal.

¹⁶ Choirul mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 250-251.

Dari sisi konten, UU ini dianggap yang paling lengkap mewakili amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Dibandingkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, Undang-Undang ini dirasa telah memenuhi amanat yang terkandung dalam UUD 1945, yang meliputi semua aspek dalam pendidikan. Dalam UU Sisdiknas ini pula diatur tentang peran negara dalam pendidikan, yang harus mengalokasikan setidaknya 20% dari keseluruhan APBN. Di era reformasi sampai hari ini, Undang-Undang ini juga selalu menjadi alasan lahirnya peraturan atau kebijakan baru dalam bidang pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga mengatur jalannya proses pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat di dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.¹⁷ Ini merupakan pertama kali Pendidikan Islam dipertimbangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang sebelumnya, pendidikan Islam dianggap masih belum diperhitungkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini menjadikan eksistensi lembaga pendidikan Islam ataupun pendidikan Islam sebagai mata pelajaran mendapat pengakuan. Dalam perspektif pendidikan Islam, UU Sisdiknas tahun 2003 ini menjadi landasan pengembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia sehingga dapat lahir pendidikan yang berkeadilan dan tidak lagi dipandang sebagai pendidikan kelas dua. Sebagai contoh, turunan dari kebijakan dalam UU ini adalah kebijakan yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007.

KESIMPULAN

Lahirnya reformasi mengandaikan sebuah perubahan mendasar di semua bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun demikian, dikarenakan kondisi sosial-politik dan keamanan di awal-awal masa reformasi yang tidak stabil sebagai buntut dari prosesi penurunan Soeharto dari kekuasaannya, bidang pendidikan belum mampu dilakukan pembaruan ke arah yang lebih baik. Masa kepemimpinan Habibie dan awal kepemimpinan Abdurrahman Wahid lebih banyak digunakan untuk menciptakan stabilitas negara dan membangun bangunan dasar pelaksanaan dan arah reformasi. Baru pada akhir periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan kepemimpinan Megawati, bidang pendidikan mendapat giliran reformasi/pembaruan. Hal ini

¹⁷ Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 7.

dapat dilihat dari produk kebijakan yang lahir, yaitu Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Meski begitu, kerangka kebijakan ini sudah ada sejak masa-masa sebelum pemerintahan Megawati, yang salah satunya dapat dilihat bahwa UU ini dipengaruhi juga oleh kebijakan yang ditandatangani Presiden Habibie tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Munculnya UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi. Sistem pendidikan yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 1989 dirasa masih belum mewakili amanat kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945. Masalah pemerataan, sentralisasi, kurikulum, pendanaan dan lain-lain dirasa masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Itulah sebabnya diperlukan payung hukum kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, dan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini dirasa menjadi payung hukum yang paling lengkap dan merupakan upaya untuk merealisasikan amanat yang ada dalam UUD 1945.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini juga merupakan angin segar bagi keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011.
- Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anonim, "Reformasi: Tantangan dan Perubahan Baru untuk Indonesia", dalam www.indonesia-investments.com.
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003.
- Baderiah, "Pendidikan Islam Masa Reformasi", *Jurnal Al-Iqdam* Vol.II Nomor 2.
- Choirul mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>,

- M. Sulthon Masyhud, Dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penamadani, 2010.
- Supriadin, "Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", *Jurnal El-HIKMAH*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014.
- Yudi Hartono, "Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi" *Jurnal Agastya* Volume 6 Nomor 1 Januari 2016.